2018

LKjIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
JL. SINGKIL-SUBULUSSALAM KM. 20 TELP. 0658-21283 FAX. 0658-21283
Email. pn_singkil@yahoo.co.id Web. pn-singkel.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Singkil dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkil pada setiap tahun yaitu mempunyai fungsi memberikan Informasi (Akuntabilitas Kerja) berbagai aktifitas dalam pelaksanakan tugas, serta sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Singkil pada tahun yang akan datang.

Walaupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah selesai disusun, akan tetapi kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, hal ini kami mohon berbagai kritikan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan ditahun-tahun mendatang. Dan laporan ini tersusun atas kerja keras serta partisipasi banyak pihak yang telah membantu agar laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami mengucapkan terima kasih.

Singkil, 4 Januari 2019

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **II**
DAFTAR ISI ..... **III**
DAFTAR TABEL ..... **IV**
DAFTAR GRAFIK ..... **V**
Executive Summary..... **VI**

BAB I.....**:**
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 5

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 6

C. STRUKTUR ORGANISASI 8

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN..... 13

BAB II.....**:**
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 15

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 20

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 23

BAB III.....**:**
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018..... 25

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 27

C . REALISASI ANGGARAN 72

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN 78

B. SARAN 79

LAMPIRAN

1. MATRIK RENSTRA 2016-2019
2. REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
5. SURAT KEPUTUSAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel Keadaan Data Perkara Pidana Tahun 2017 30

2. Tabel Data Perkara Perdata Tahun Tahun 2017..... 32

3. Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singkil 2018 35

4. Tabel Perkara Perdata Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018..... 37

5. Tabel Sisa Perkara Pidana Tahun 2017 dan 2018 39

7. Tabel Keadaan Sisa Perkara Perdata Tahun 2017 dan 2018 40

8. Tabel Katagori Mutu Pelayanan 50

9. Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018 53

10. Tabel Perkara Gugatan yang Selesai melalu Mediasi Tahun 2018..... 55

11. Tabel Jumlah Perkara yang mengajukan upaya Hukum 60

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik Keadaan Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan 2017 31
2. Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Pidana 2017 dan 2018 31
3. Grafik Keadaan Penyelesaian Sisa Perkara 2017 yang telah diselesaikan di tahun 2018 33
4. Grafik Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2017 dan 2018 33
5. Grafik Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018 35
6. Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Perkara Pidana Tahun 2017 dan 2018 36
7. Grafik Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2018 38
8. Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2017 dan 2018 38
9. Grafik Kinerja Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 42
10. Grafik Perbandingan Putusan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2017 dan 2018 43
11. Grafik Kinerja Tidak Mengajukan Hukum Kasasi Tahun 2018 44
12. Grafik Perbandingan Kinerja Tidak Mengajukan Hukum Kasasi tahun 2017 dan 2018 45
13. Grafik Kinerja Tidak Mengajukan Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2018 47
14. Grafik Perbandingan Kinerja Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2017 dan 2018 47
15. Grafik Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2017 48
16. Grafik Perbandingan Perkara Pidana Anak yang Diversi Tahun 2017 dan 2018 49
17. Grafik Perkara Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu Tahun 2018 55
18. Grafik Perdata Gugatan Yang Selesai Melalui Mediasi Tahun 2018 57
19. Grafik Perbandingan Perkara Perdata Gugatan Yang Selesai melalui Mediasi Tahun 2017 dan 2018 57
20. Grafik Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, Pk, Secara Lengkap dan Tepat Waktu tahun 2018 61
21. Grafik Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Secara Online dalam waktu satu Hari Setelah Putus 63
22. Grafik Perkara Prodeo yang Diselesaiakn Tahun 2018 66
23. Grafik Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2018 67
24. Grafik Persentase Perkara yang Terlayani Melalui Pos Bantuan Hukum Tahun 2018 69
25. Grafik Perbandingan Perkara yang Terlayani Melalui Pos Bantuan Hukum Tahun 2017 dan 2018 69
26. Grafik Perkara Permohonan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum tetap Tahun 2018 71
27. Grafik Perbandingan Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindak Lanjuti Tahun 2017 dan 2018 72
28. Grafik Komposisi Anggaran Pegawai, Barang dan Modal Tahun 2015 Dipa 01 74
29. Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran 2018 Dipa 03 77

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Singkil sebagai lembaga Peradilan dan pelaksanaan kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan Prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara Umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	**a**. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	92%	89,07%	97%
		- Perdata	87%	50%	63%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:			
		- Pidana	100%	20%	20%
		- Perdata	100%	10%	10%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:			
		- Banding	97%	75.56%	78%
		- Kasasi	97%	88.24%	91.0%
		- PK	97%	99%	102.7%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	99,99%	99,99%
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	87%	85%	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	41%	20%	50%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK	100%	100%	100%

		secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100% 100% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%	0%	0%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target bahkan lebih dari target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Negeri Singkil dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif, dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Singkil merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Negeri Singkil secara hirarkhi organisatoris dan administratif berada di bawah Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Singkil selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 14 (empat belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Aceh senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pilar dalam mewujudkan good governance adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pengadilan Negeri Singkil wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Singkil tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2018, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Singkil pada tahun mendatang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri Singkil berdasarkan Undang-Undang adalah :

- Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang **mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.**(Pasal 50) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

- Pengadilan Negeri jugabertugas dan **berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.**(Pasal 50) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

- Pengadilan dapat memberikan keterangan, **pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.** (Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

- Pengadilan dapat diserahi tugas dan **kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.** (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan

  Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

- **Fungsi Mengadili (Judicial Power)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. Struktur Organisasi

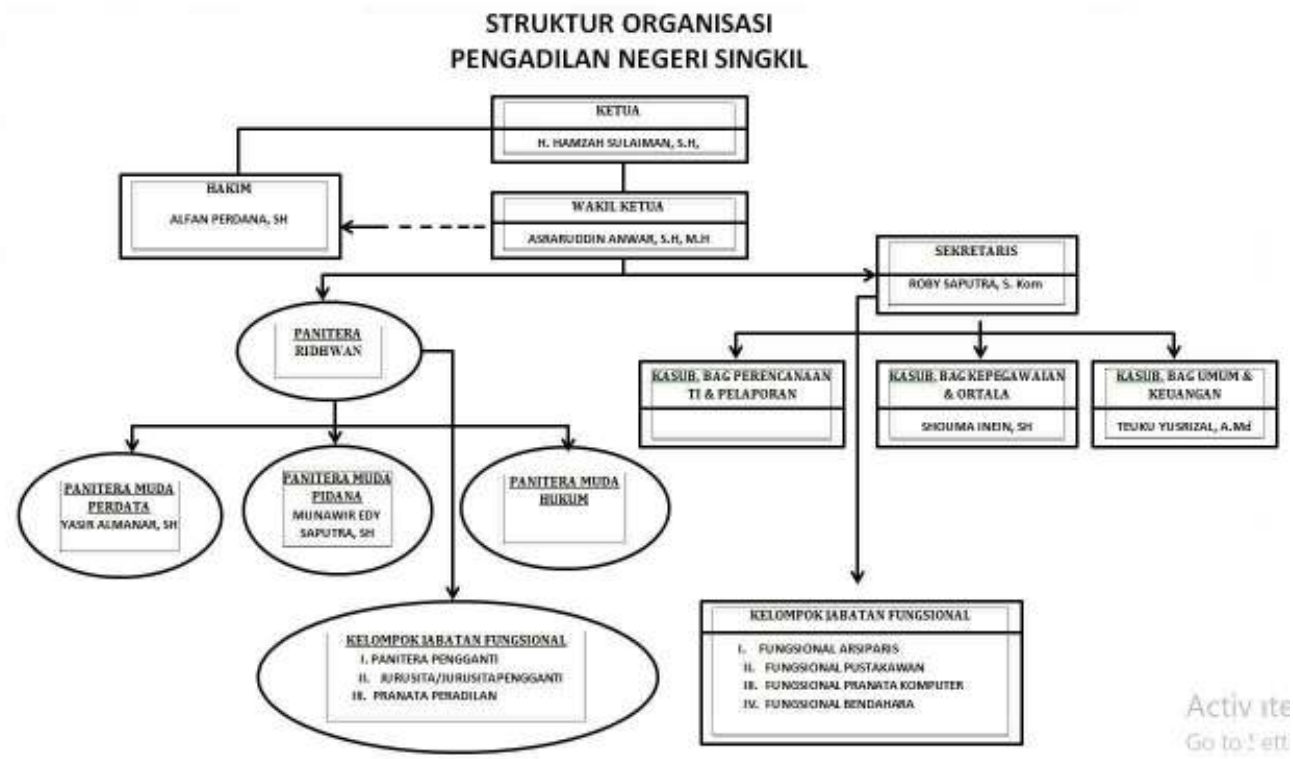

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Singkil dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya, kemudian di bawah struktur jabatan ada jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil ketua membawahi 2 bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan, yang masing-masing membawahi staf.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Singkil sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Singkil adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tetang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim- hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
4. **Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan,

mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri dan secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain,

5. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi juga membantu dan Mengatur tugas para kepala sub bagian perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub bagian kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, menyusun rencana kerja Sekretaris, Melakukan Penilaian dan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan, mengkoordinir pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri Singkil sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

9. **Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian yakni membuat Bezeting, membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), membuat penetapan/ Ketua, membuat rencana dan program kerja mengenai kepegawaian di Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. **Kasubag Umum dan Keuangan** adalah mempunyai tugas membina, melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan serta melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Singkil serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. **Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** adalah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perawatan dan pengamanan perangkat Teknologi Informasi, perawatan Aplikasi SIPP, Pengelolaan website, membuat rencana kegiatan anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) dan Pengajuan Revisi POK (DIPA) serta bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari tugas sehari-hari dalam urusan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera

Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Singkil dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain : a. Latar Belakang, b. Tugas dan Fungsi, c. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Singkil dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain : a. Rencana Strategis 2015 – 2019 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok), b. Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahun 2018.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Singkil yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja),

b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup, yang terdiri dari : a. Kesimpulan, b. Saran-saran

LAMPIRAN, berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singkil, 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matriks Renstra 2015 – 2019, 3. Rencana Kinerja Tahun 2018, 4. Penetapan Kinerja Tahun 2018, 5.Pengukuran Kinerja per Triwulan, 6. Pengukuran Kinerja, 7. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) .

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Singkil tahun 2015-2019. Rentra Pengadilan Negeri Singkil merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Singkil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Bagan. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Singkil

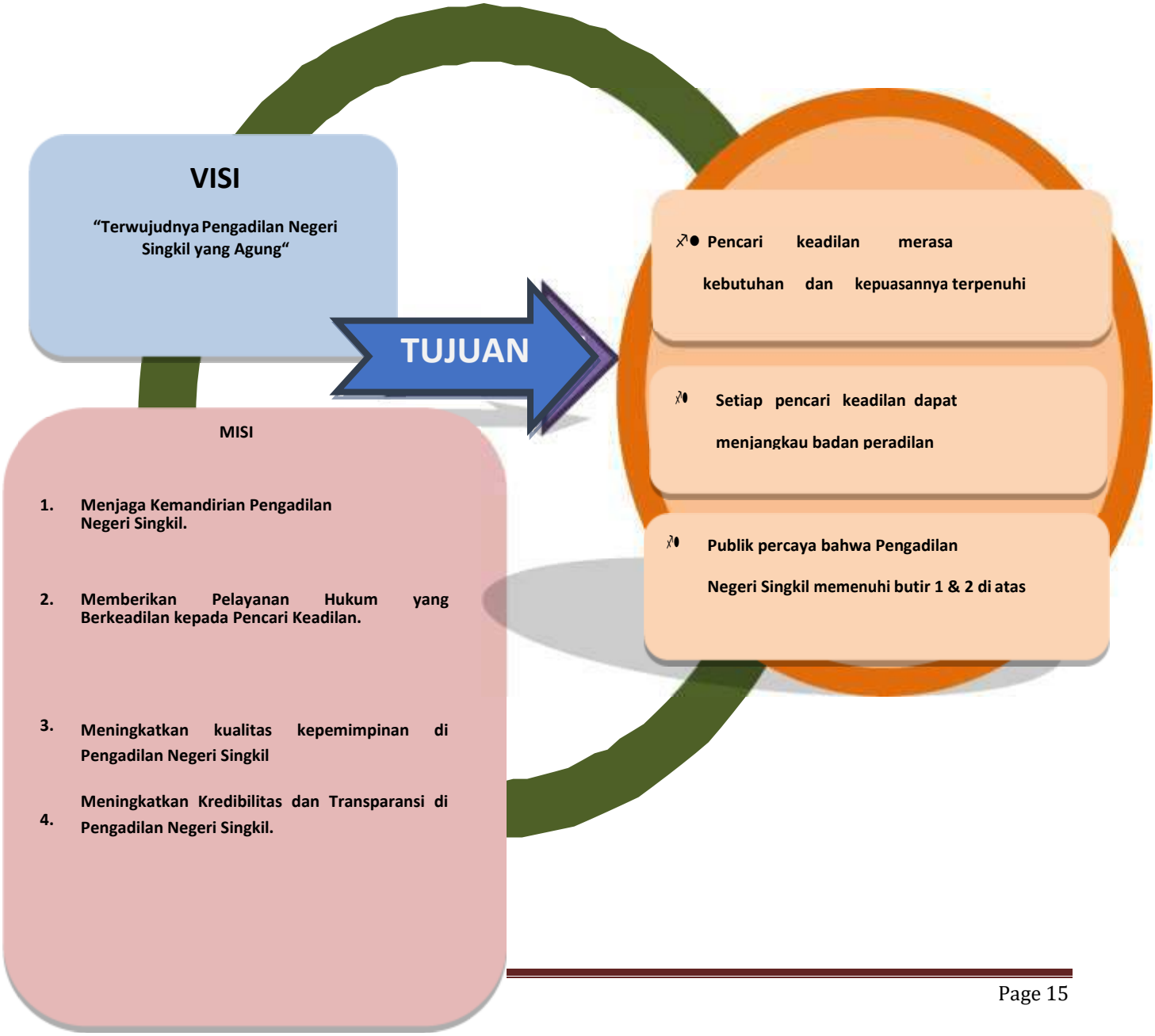

1. Visi dan Misi

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Singkil. Visi Pengadilan Negeri Singkil mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu : ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Singkil yang Agung"***

Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Singkil menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Singkil sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Singkil dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Singkil, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Singkil.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Singkil.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Singkil.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Singkil seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Singkil dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singkil mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Singkil pada tahun 2015 – 2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Singkil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Hubungan sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	**a.** Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	a. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harusnya diselesaikan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara: - Pidana - Perdata Yang disesuaikan tepat waktu.	b. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: -Perdata -Pidana	c. Perbandingan sisa perkara tahun berjalan dan sisa perkara tahun sebelumnya.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	Perbandingan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		PK secara lengkap dan tepat waktu	jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK.	
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke website dengan jumlah putusan yang dapat diskses secara online dalam waktu 1 hari stelah diputus.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	Jumlah perkara diselsaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselsaikan di luar gedung pengadilan.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM)	Jumlah pencari keadilan golongan tetrtentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Program Utama & Kegiatan Pokok

PROGRAM UTAMA merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

KEGIATAN POKOK adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Singkil, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan

pokok Pengadilan Negeri Singkil mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program :
   Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
   Kegiatan Pokok :
   Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
   a. Peningkatan penyelesaian perkara
   b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
   c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
2. Program :

   Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
   Kegiatan Pokok :

   Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Singkil memuat angka Kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai berikut:

Tabel Rencana Kinerja

Satuan Kerja : **Pengadilan Negeri Singkil**
Tahun Anggaran : **2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata c. Persentase Penurunan Sisa Perkara: - Pidana - Perdata d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	 **100%** **100%** **90%** **85%** **100%** **100%** **95%** **90%** **95%** **100%** **85%**	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah Putusan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	84 Perkara	27.426.000

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	**100%** **40%** **100%** **100%**	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah Putusan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	84 Perkara	27.426.000
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	**100%** **100%** **100%**	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Jumlah perkara prodeo yang ditangani	2 Perkara	1.460.000
					Jumalah Perkara Prodeo yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	1 Perkara	

	bantuan hukum (POSBAK UM)				Jumalah layanan Pos Bantuan Hukum	192 jam layanan	19.200.000
Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	**95%**	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanj uti	3 Perkara	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja dibuat dengan tujuan meningkatkan Akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Pengadilan Negeri Singkil telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2015-2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Tabel Penetapan Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata c. Persentase Penurunan Sisa Perkara: - Pidana - Perdata d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	 100% 100% 90% 85% 100% 100% 95% 90% 95% 100% 85%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100% 40% 100% 100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100% 100% 100%
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	95%

Kegiatan :
Anggaran

1. Badan Urusan Administrasi Rp. 2.928.486.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp. 296.959.000,-
3. Badilum Rp. 98.178.000,-

Jumlah Anggaran : Rp. 3.026.664.000,- (**Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah**).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Singkil tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan atara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	**a**. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	92%	89,07%	97%
		- Perdata	87%	50%	63%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:			
		- Pidana	100%	20%	20%
		- Perdata	100%	10%	10%

		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	 97% 97% 97% 100% 87%	 75.56% 88,24% 99% 99,99% 85%	 78% 91,0% 102.7% 99,99% 100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100% 41% 100% 100%	100% 20% 100% 100%	100% 50% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingkirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100% 100% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%	0%	0%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel indicator utama di bab sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Singkil telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil Capaian Kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan diuraikan sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran 1

MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian Sasaran Penyelesaian Perkara pada Tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan			
	- Pidana	100%	100%	100%
	- Perdata	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan			
	- Pidana	92%	89,07%	97%
	- Perdata	87%	50%	63%
	c. Penurunan Sisa Perkara:			
	- Pidana	100%	20%	20%
	- Perdata	100%	10%	10%
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	97%	75,56%	78%
	- Kasasi	97%	88,24%	91,0%
	- PK	97%	99%	102.7%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	99,99%	99,99%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	87%	85%	100%

Untuk mencapai Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi.

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, dengan fungsi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \text{ X } 100\%$$

Perkara yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018 merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya (2018). Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada Bulan Desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018.

Dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Singkil, indikator ini terbagi menjadi dua yaitu, pidana dan perdata.

Tabel. 6 Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

- **PERKARA PIDANA**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentasi sisa perkara pidana yang diselesaikan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Berikut merupakan tabel keadaan data perkara pidana tahun 2017 yang menjadi sisa di perkara tahun 2018:

Tabel

Keadaan Data Perkara Pidana Tahun 2017

DATA PERKARA PIDANA
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2017

NO	BULAN	PIDANA BIASA								PIDANA ANAK								PIDANA SINGKAT								PIDANA CEPAT								PIDANA LALU LINTAS				KETERANGAN
		SISA	MSK	PTS	SISA	BD	KS	PK	GR	SISA	MSK	PTS	SISA	BD	KS	PK	GR	SISA	MSK	PTS	SISA	BD	KS	PK	GR	SISA	MSK	PTS	SISA	BD	KS	PK	GR	SISA	MSK	PTS	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	JANUARI	14	12	1	25																														34	34		
2	FEBRUARI	25	4	15	14		1																												23	23		'BD = BANDING
3	MARET	14	8	6	16	1	1																												34	34		'KS = KASASI
4	APRIL	16	20	6	30	1					1		1														1	1							43	43		'PK = PENINJAUAN
5	MEI	30	10	10	30	1				1			1																						162	162		KEMBALI
6	JUNI	30	7	19	18	1		1		1			1																						407	407		'GR = GRASI
7	JULI	18	8	5	21		1			1	1		2																						169	169		
8	AGUSTUS	21	17	17	21	3	1			2		1	1																						313	313		
9	SEPTEMBER	21	13	3	31	1	1			1			1																						90	90		
10	OKTOBER	31	12	15	28		1			1		1																							216	197	19	
11	NOVEMBER	28	14	17	25	3																												19	422	441		
12	DESEMBER	25	8	14	19	1	5																												54	54		
	JUMLAH	19	126	128	19	12	11	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	19	1967	1967		

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa keadaan data perkara pidana Pengadilan Negeri Singkil tahun 2017 memiliki sisa perkara, yaitu 19 Perkara, dengan rincian, 0 Perkara Pidana Biasa/Khusus dan 0 Perkara Pidana Anak. Seluruh perkara sisa tahun 2017 ini telah selesai pada tahun 2018.

REALISASI : 19/19 PERKARA X 100% = 100 %

Berdasarkan penghitungan realisasinya, maka target sisa perkara pidana yang diselesaikan yang ditetapkan untuk tahun 2018 telah tercapai. Pencapaian target ini merupakan sebuah peningkatan namun, untuk tahun ke depan tidak boleh menurun.

Grafik
Keadaan Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

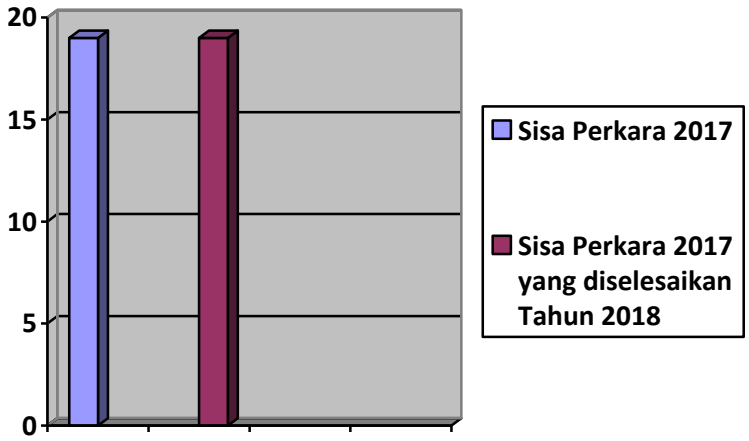

Grafik
Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana

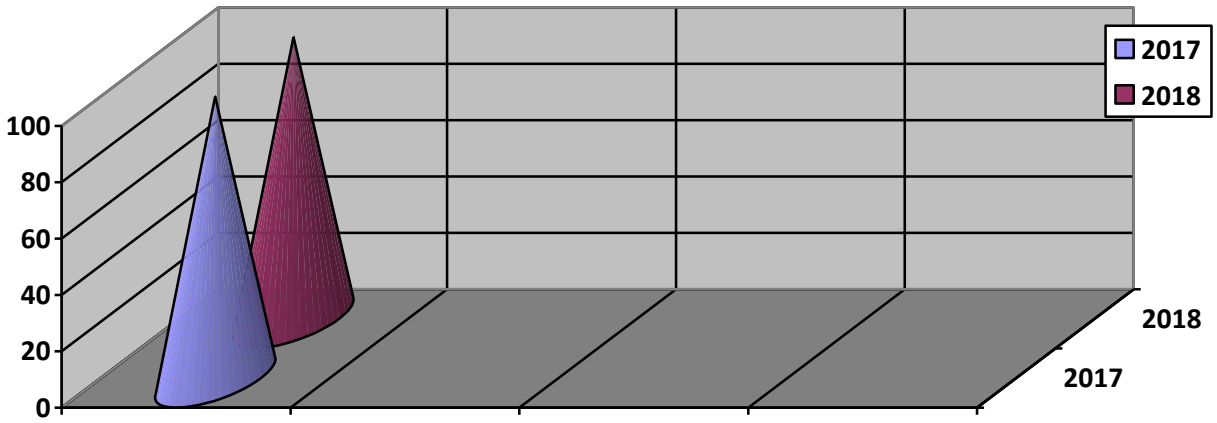

- **PERKARA PERDATA**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentasi sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel

Keadaan Data Perkara Perdata Tahun 2017

DATA PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2017

NO	NAMA	GUGATAN									PERMOHONAN					KETERANGAN
		SISA	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	BD	KS	PK	EK	SISA	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI	4	3			7		2								
2	FEBRUARI	7	1			8										BD = BANDING
3	MARET	8		1		7						1	1			KS = KASASI
4	APRIL	7	1	1		7										PK = PENINJAUAN KEMBALI
5	MEI	7	1	2		6										
6	JUNI	6	3			9						1	1			
7	JULI	9	1			10	1					1			1	EK = EKSEKUSI
8	AGUSTUS	10	5	3		12	1	1			1	2	2		1	
9	SEPTEMBER	12	2	6		8	1				1	1	1		1	
10	OKTOBER	8	2	2		8					1	1	1		1	
11	NOVEMBER	8		2		6					1		1			
12	DESEMBER	6	1			7				1		1			1	
	JUMLAH		**20**	**17**		**7**	**3**	**3**	**0**	**1**		**8**	**7**		**1**	

Sisa perkara Perdata Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 8 perkara sehingga pencapaiannya adalah 100%. Berdasarkan data tersebut, maka Realisasi sisa perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut:

REALISASI : 8/8 PERKARA X 100% = 100 %

Sama halnya dengan sisa perkara pidana, sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2018 realisasinya adalah 100%. Realisasi 100% ini juga telah memenuhi target tahun 2018 yang dibuat, yaitu 85%.

Grafik
Keadaan Penyelesaian Sisa Perkara 2017 yang telah diselesaikan di Tahun 2018

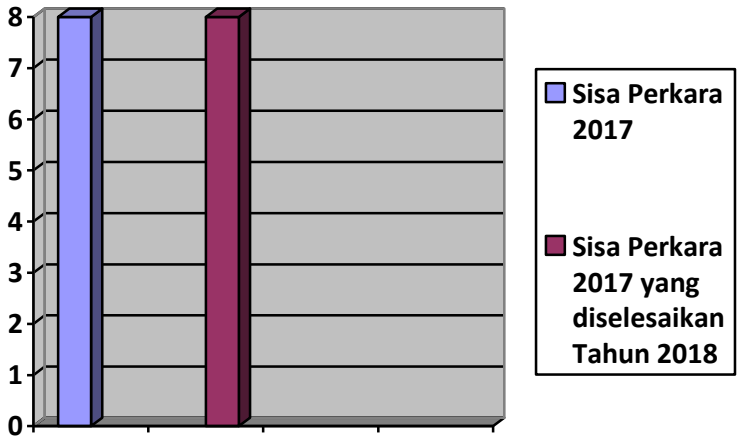

Grafik
Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
Tahun 2017 dan 2018

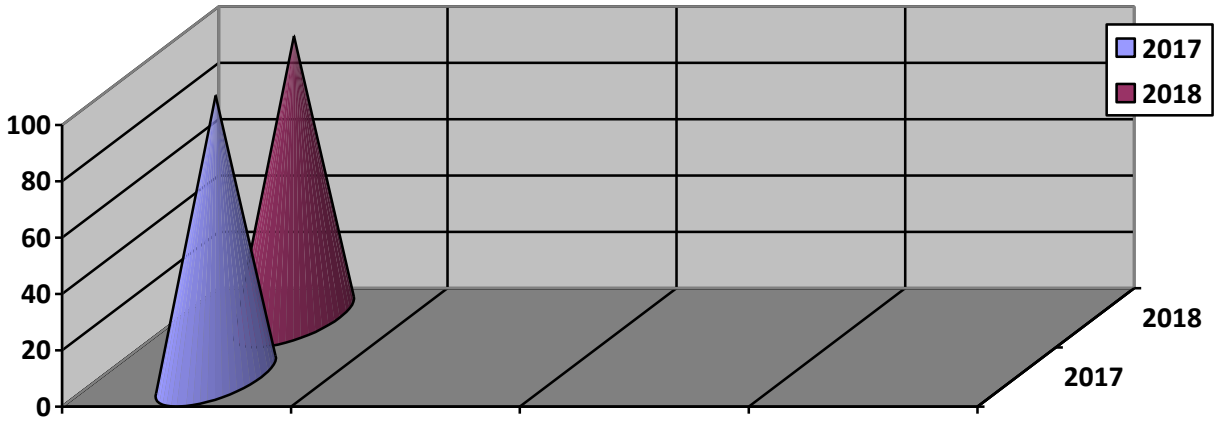

Berdasarkan Hasil Analisis Data di atas maka didapatkan bahwa Indikator Penyelesaian Sisa Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Singkil telah sesuai dengan target dan tetap pada realisasi 100% baik untuk perkara perdata dan pidana. Hasil realisasi ini merupakan bentuk komitmen dari Pengadilan Negeri Singkil dalam menyelesaikan Perkara yang menjadi tunggakan di tahun 2018.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan dan difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 94 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja ”Persentasi perkara yang diselesaikan” pada tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Perkara yang diselesaikan **-Pidana** **-Perdata**	**92%** **87%**	**90%** **75%**	**95%** **65%**	**100%** **88,2%**	**100%** **100%**

- **PERKARA PIDANA**

Ukuran pencapaian Indikator Kinerja adalah perbandingan perkara Pidana yang diselesaikan dengan jumlah perkara Pidana yang telah diregister**.** Indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang ada merupakan jumlah perkara pidana yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Tepat waktu di sini adalah perkara yang diselesaikan di tahun berjalan.

Pada Tahun 2018 Perkara Pidana yang telah diregister pada Pengadilan Negeri Singkil adalah 132 Perkara Pidana Biasa dan Pidana Anak, sedangkan sisa tahun 2017 adalah 18 perkara dan Perkara yang diselesaikan atau diputus adalah 135 Perkara. Jumlah Perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 150 Perkara (ditambah sisa perkara tahun 2017), maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

REALISASI : 132/150 PERKARA X 100% = 88 %

Tabel
Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

NO	B U L A N	TAHUN 2018			
		SISA	MASUK	PUTUS	SISA
1	Januari	18	3	2	19
2	Februari	19	11	9	21
3	Maret	21	14	8	27
4	April	27	13	6	34
5	Mei	34	32	17	49
6	Juni	49		8	41
7	Juli	41	13	13	41
8	Agustus	41	10	19	32
9	September	32	10	11	31
10	Oktober	31	9	15	25
11	November	25	7	16	16
12	Desember	16	10	9	**17**
JUMLAH		**18 Perkara**	**132 Perkara**	**133 Perkara**	**17 Perkara**

Perihal tersebut terlihat pada grafik :

Grafik
Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana
Pengadadilan Negeri Singkil Tahun 2018

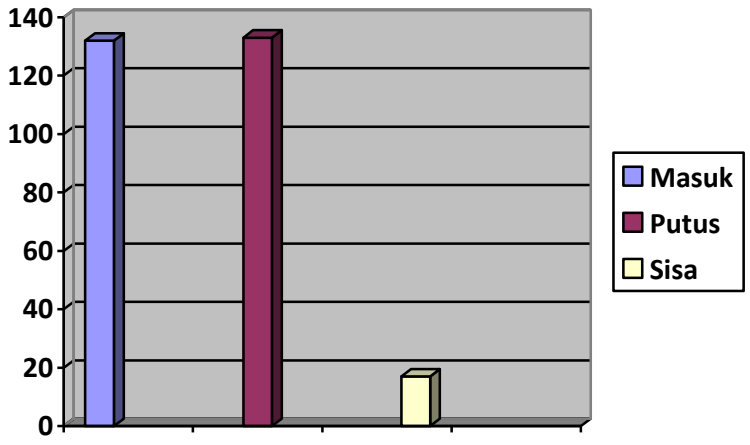

Grafik
Persentase Penyelesaian Perkara Pidana
Tahun 2017 dan 2018

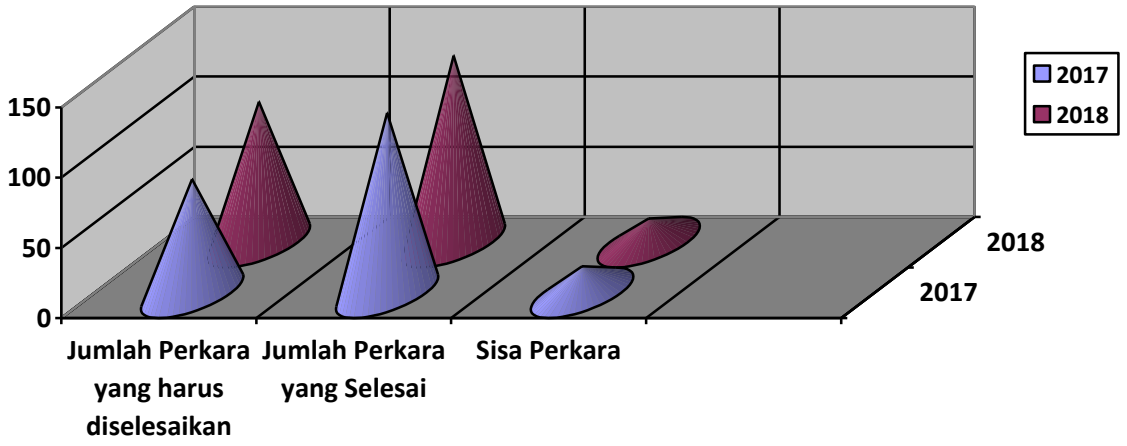

Grafik di atas menunjukkan peningkatan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Singkil. Dari Grafik di atas dapat dilihat Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singkil mengalami kenaikan dari Tahun 2017 sebesar 2.4%. Meskipun tidak memenuhi target 100%, namun kenaikan penyelesaian perkara ini menjadi salah satu tolak ukur peningkatan penyelesaian di Pengadilan Negeri Singkil, dan diharapkan dapat terus meningkat setiap Tahun. Selisih antara Target 2018 dengan Realisasi 2017 adalah sebesar 0.6 % salah satu penyebab tidak terpenuhinya target adalah Kekurangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singkil (Saat ini Jumlah Hakim hanya 4 Orang), terdiri dari ketua, wakil ketua dan 2 orang Hakim. Harapannya agar ke depan tidak terjadi lagi, maka majelis hakim di Pengadilan Negeri Singkil harus ditambah agar dapat memenuhi target yang diharapkan.

- **PERKARA PERDATA**

Ukuran pencapaian Indikator Kinerja adalah perbandingan perkara Perdata yang diselesaikan dengan jumlah perkara Perdata yang telah diregister**.** Indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang ada merupakan jumlah perkara perdata yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Tepat waktu di sini adalah perkara yang diselesaikan di tahun berjalan.

Pada Tahun 2017 Perkara perdata yang telah diregister pada Pengadilan Negeri Singkil adalah Perkara Perdata Gugatan dan Perdata Permohonan dan Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan atau diputus adalah 24 Perkara. Jumlah Perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 32 Perkara (ditambah sisa perkara tahun 2017), maka penghitungannya adalah sebagai berikut

REALISASI : 24/32 PERKARA X 100% = 75 %

Tabel
Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Singkil Pada Tahun 2018

NO	B U L A N	TAHUN 2018			
		SISA	MASUK	PUTUS/CABUT	SISA
1	Januari	**8**	2	1	9
2	Februari	9	1	1	9
3	Maret	9	-	2	7
4	April	7	-	-	7
5	Mei	7	-	2	5
6	Juni	5	-	-	5
7	Juli	5	9	6	8
8	Agustus	8	1	2	7
9	September	7	2	1	8
10	Oktober	8	2	4	6
11	November	6	3	3	6
12	Desember	6	1	1	**6**
JUMLAH		6 Perkara	21 Perkara	23 Perkara	6 Perkara

Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Singkil meningkat dari 70% menjadi 71.8%. Realisasi Penyelesaian Perkara perdata ini menjadi nilai tersendiri, namun, harus terus ditingkatkan untuk tahun seterusnya. Peningkatan penyelesaian perkara perdata ini adalah salah satu komitmen Pengadilan Negeri Singkil dalam melaksanakan penyelesaian perkara yang optimal. Penyelesaian perkara ini sendiri tidak terlepas dari banyaknya perkara Permohonan yang bisa terselesaikan dengan cepat dari 11 Perkara yang masuk, 11 perkara dapat diselesaikan Tahun 2018, dan demikian juga dengan perkara Perdata Gugatan, dari 10 Perkara yang harus diselesaikan 11 Perkara bisa diselesaikan, dan menyisakan 6 Perkara untuk Tahun 2018.

Grafik

Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata

Pengadadilan Negeri Singkil Tahun 2018

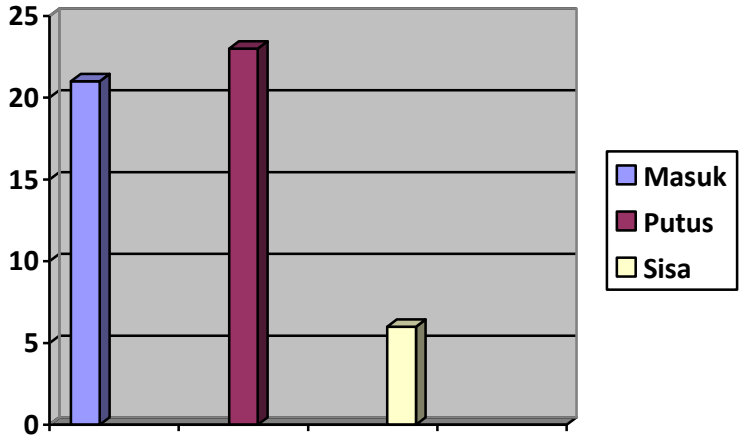

Grafik

Persentase Penyelesaian Perkara Perdata

Tahun 2017 dan 2018

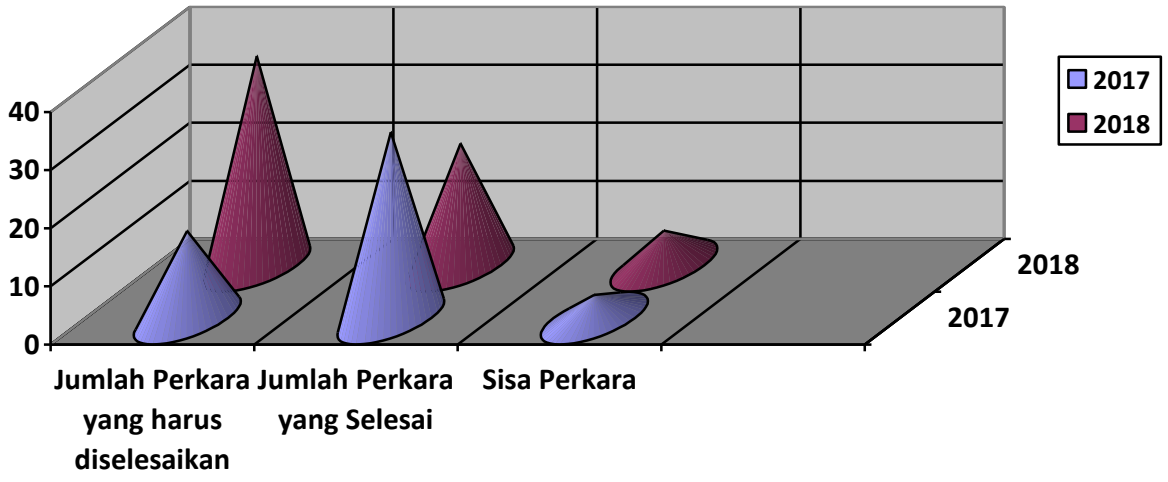

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator kinerja ini adanya penurunan sisa perkara yang merupakan perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Persentase Penurunan Sisa Perkara: **-Pidana** **-Perdata**	**100%** **100%**	**100%** **100%**	**100%** **100%**

- **PERKARA PIDANA**

Sisa Perkara Pidana Tahun 2017 dan Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

SISA PERKARA PIDANA TAHUN 2017	SISA PERKARA PIDANA TAHUN 2018
18 Perkara	17 Perkara

Terhadap perkara pidana, persentase penurunan sisa perkaranya adalah sebagai berikut:

$$\text{REALISASI} : \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Tn = Sisa Perkara Tahun Berjalan
Tn.1= Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

$$\text{REALISASI} : \frac{17-18}{17} \times 100 = 18\%$$

Terhadap indikator penurunan sisa perkara pidana maka sejak tahun 2017 dan tahun 2018 ada penurunan perkara, jumlah sisa perkara menurun dari 18 menjadi 17 oleh sebab itu terjadi penurunan jumlah sisa dalam penghitungan realisasinya. Hal ini merupakan sebuah peningkatan kinerja yang dalam pelaksanaannya.

Dengan evaluasi yang dilakukan untuk tahun selanjutnya Pengadilan Negeri Singkil akan meningkatkan kinerjanya agar dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

- **PERKARA PERDATA**

Keadaan Sisa Perkara Perdata Tahun 2017 dan 2018 dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:

SISA PERKARA PERDATA TAHUN 2017	SISA PERKARA PERDATA TAHUN 2018
8 Perkara	6 Perkara

Terhadap perkara perdata yang ditetapkan, persentase penurunan sisa perkara dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{REALISASI : } \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Tn = Sisa Perkara Tahun Berjalan
Tn.1= Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

$$\text{REALISASI : } \frac{6-8}{6} \times 100 = 4{,}6\ \%$$

Berdasarkan hasil penghitungan realisasi kinerja di Pengadilan Negeri Singkil terhadap indikator penurunan sisa perkara didapatkan persentase penurunan sisa perkara sebesar 20%. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2018, yaitu 100%. Sama halnya dengan penurunan sisa perkara pidana, sisa perkara perdata juga disebabkan karena jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Singkil hanya berjumlah 4 orang serta jumlah perkara masuk yang meningkat signifikan dari 2017 dengan 2018. Dengan evaluasi yang dilakukan untuk tahun selanjutnya Pengadilan Negeri Singkil akan meningkatkan kinerjanya agar dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
	✓ Banding	97%	85%	88%
	✓ Kasasi	97%	91%	94%
	✓ PK	97%	99%	103%

- **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	**97%**	**11.5%**	**85%**	**88,3%**	**88%**

Ukuran pencapaian Indikator Kinerja adalah perbandingan antara Putusan yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Banding yang diputus. Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Singkil Telah Memutuskan 158 Perkara:

1. Perkara Pidana berjumlah 135 Perkara
2. Perkara Perdata berjumlah 23 Perkara

Terhadap data tersebut Perkara yang Tidak Mengajukan Banding sebanyak 135 Perkara

REALISASI: 135/158 PERKARA X 100% = 85 %

Upaya Hukum Banding adalah makna dari ketidakpuasan pihak berperkara terhadap putusan Perkara Banding yang dikeluarkan Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil. Untuk menilai tingkat Aksesbilitas Putusan Hakim dapat dilihat bagaimana Masyarakat pencari Keadilan menerima putusan yang dijatuhkan. Dasar Hukum untuk Pidana adalah Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP sedangkan untuk Perdata adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dengan Target 95% dari jumlah putusan yang tidak mengajukan Banding dan dalam pelaksanaannya Majelis Hakim mampu mencapai 85% Putusan yang tidak mengajukan Banding atau dapat disimpulkan bahwa Perkara masih harus terus

ditingkatkan Putusannya agar dapat memenuhi target untuk tidak diajukan upaya hukum bandingnya. Beberapa penyebab yang dapat menjadi evaluasi dalam putusan yang tidak mengajukan banding yang tidak memenuhi target sebesar 95% adalah:

1. Semakin kritisnya Pihak Berperkara dalam menggunakan haknya melaksanakan upaya hukum terhadap putusan yang dianggap kurang memuaskan.
2. Belum ada keinginan untuk menyudahi perkara yang telah diputus.

Pengadilan Negeri Singkil tidak memenuhi target 95% dan harapannya untuk tahun yang akan datang dapat memenuhi target. Setelah melakukan review Indikator Putusan Tidak Mengajukan banding ini, akan ada perbaikan dalam menentukan target untuk Tahun yang akan datang serta meningkatkan juga kualitas putusan, agar para pihak yang berperkara dapat puas terhadap Putusan yang ada di Pengadilan Negeri Singkil.

Grafik Kinerja Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018

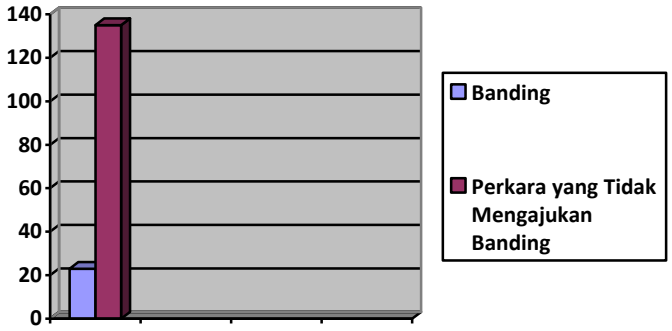

Grafik Perbandingan Putusan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2017 dan 2018

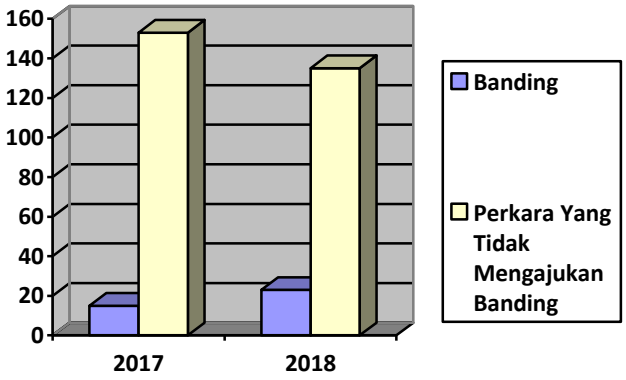

Putusan Pengadilan Negeri Singkil akan selalu ditingkatkan baik kualitas maupun proses peradilannya sebelum mencapai tahapan putusan, sehingga dengan demikian, masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Singkil, dapat merasakan keadilan yang menjadi tujuan dari Hukum sendiri.

- **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**90%**	**90%**	**82%**	**87,3%**	**92%**

Ukuran pencapaian Indikator Kinerja adalah perbandingan antara Putusan yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi. Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Singkil telah memutuskan 158 Perkara, selengkapnya sebagai berikut :

1. Perkara Pidana berjumlah 135 Perkara
2. Perkara Perdata berjumlah 23 Perkara

Terhadap data tersebut Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi sebanyak 144 Perkara

CAPAIAN KINERJA : 144 / 158 PERKARAX 100% = 91.1 %

Berdasarkan Situasi dan Kondisi, maka demi hukum, Kebenaran dan Keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi, hal ini berdasarkan Yurisprudensi dan SK Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Sehingga dengan demikian, apabila ada putusan bebas murni di Pengadilan Tingkat Pertama, maka pihak yang berperkara dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan tersebut, dapat meminta Kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Selain terkait hal tersebut Pengajuan Upaya Hukum Kasasi sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membagi Upaya Hukum Menjadi 2 (dua) yaitu: Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya Hukum biasa terdiri dari banding dan Kasasi dan Upaya Hukum Luar Biasa terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Dalam perihal ini yang terjadi adalah dari 158 Perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Singkil ada 144 Perkara yang tidak mengajukan Kasasi, dengan demikian, ada 14 perkara yang mengajukan Kasasi. Dari 14 Perkara di atas ada 12 perkara pidana dan 2 perkara perdata. Target Pengadilan Negeri Singkil untuk mencapai 90% jumlah perkara yang tidak mengajukan Kasasi telah terpenuhi, yaitu 91.1%, dan diharapkan untuk Tahun yang akan datang akan terus meningkat kualitasnya.

Berdasarkan perkara kasasi ini sendiri dapat dilihat bahwa ada peningkatan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dikaitkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Target yang terpenuhi meskipun realisasi yang sedikit menurun disebabkan karena Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Singkil yang meningkat juga.

Grafik

Kinerja Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018

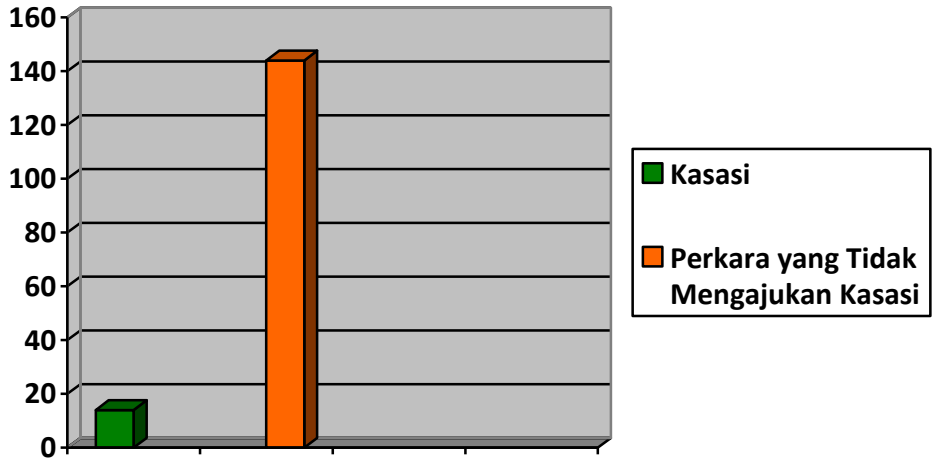

Grafik Perbandingan Kinerja Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2017 dan 2018

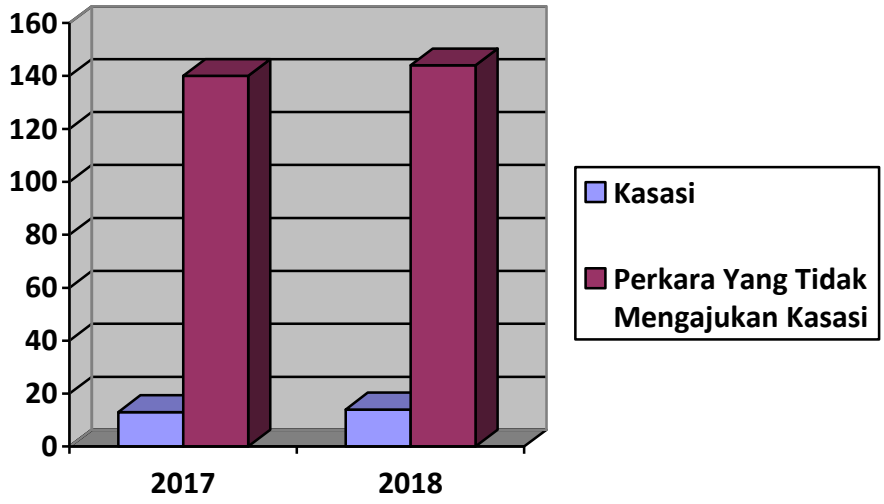

- **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	**95%**	**99,6%**	**104.7%**

Indikator terhadap capaian ini adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah putusan perkara di Pengadilan Negeri Singkil pada tahun 2018. Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Singkil Telah Memutuskan 158 Perkara:

1. Perkara Pidana berjumlah 135 Perkara
2. Perkara Perdata berjumlah 23 Perkara

Terhadap putusan perkara ini Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah 130 Perkara. Maka penghitungan realisasinya adalah sebagai berikut:

REALISASI: 157/158 PERKARA X 100% = 99,3%

Dasar Hukum Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan serta dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Alasan pengajuan peninjauan kembali adalah:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

6. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
7. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan hal ini, sesungguhnya dalam Pengajuan Peninjauan Kembali tidaklah mudah. Pengadilan Negeri Singkil sendiri pada tahun 2018 sama sekali tidak menerima upaya hukum peninjauan kembali. Target Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Tahun 2018 adalah 95%, dan capaian realisasi kinerjanya adalah 100%, sehingga targetnya terpenuhi. Serta pada tahun 2018 pun dari 158 Perkara yang diputus Cuma ada 1 perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Grafik

Kinerja Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2018

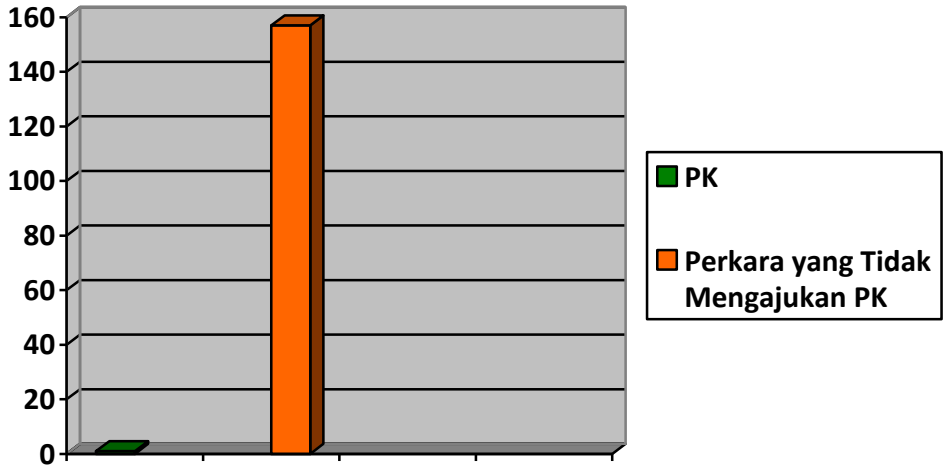

Grafik Perbandingan Kinerja Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun 2017 dan 2018

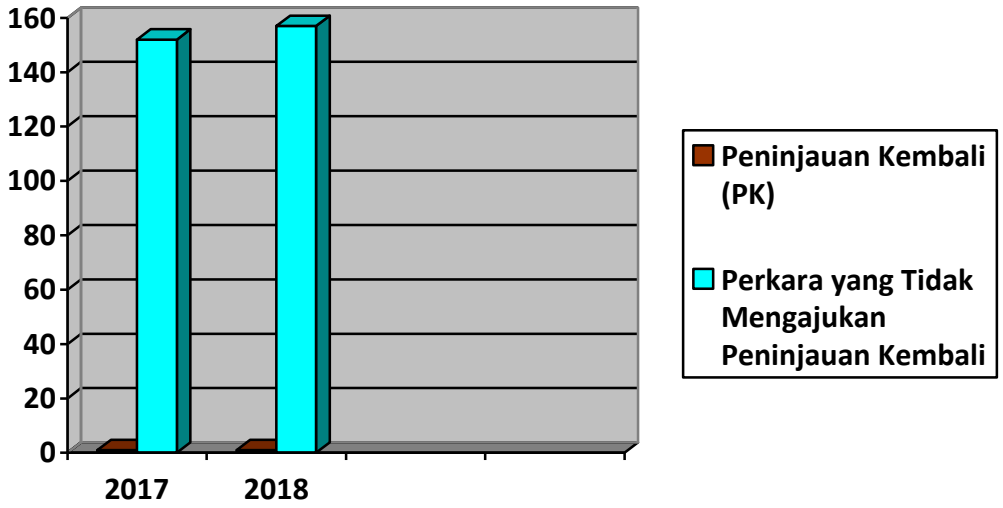

e. Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Perkara pidana yang diversi	**100%**	**50%**	**99,99%**	**50%**	**99,99%**

Ukuran Pencapaian Indikator Kinerja adalah perbandingan antara perkara Pidana Anak yang Berhasil Diselesaikan Dengan Diversi dengan Perkara Pidana Anak di Tahun 2018 (termasuk sisa 2017).

REALISASI :3/3 PERKARA X 100% = 100%

Tabel

Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

Perkara Pidana Anak Tahun 2018	Volume (Perkara)
Putus Tahun 2018	3 Perkara
Yang Berhasil Diversi 2018	3 Perkara

Grafik

Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 3 Perkara Anak yang putus pada tahun 2018 ada 3 (tiga) Perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Berdasarkan target pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Singkil berhasil memenuhi target 100%. Penyebab tercapainya target adalah tidak Para Pihak yang bersedia melakukan perdamaian setelah dilakukan diversi oleh Hakim. Namun demikian, berdasarkan review dan evaluasi yang dilakukan diharapkan peningkatan di Tahun yang akan datang. Realisasi Tahun 2017 yang mencapai 50% sendiri mengalami peningkatan di Tahun 2018 yang mencapai 100%. Demikian juga dengan pencapaian di tahun 2018 kinerjanya meningkat dari 50% menjadi 100%. Berikut merupakan grafik perbandingan Perkara Pidana anak yang diversi di Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Grafik Perbandingan Perkara Pidana Anak yang Diversi

Tahun 2017 dan 2018

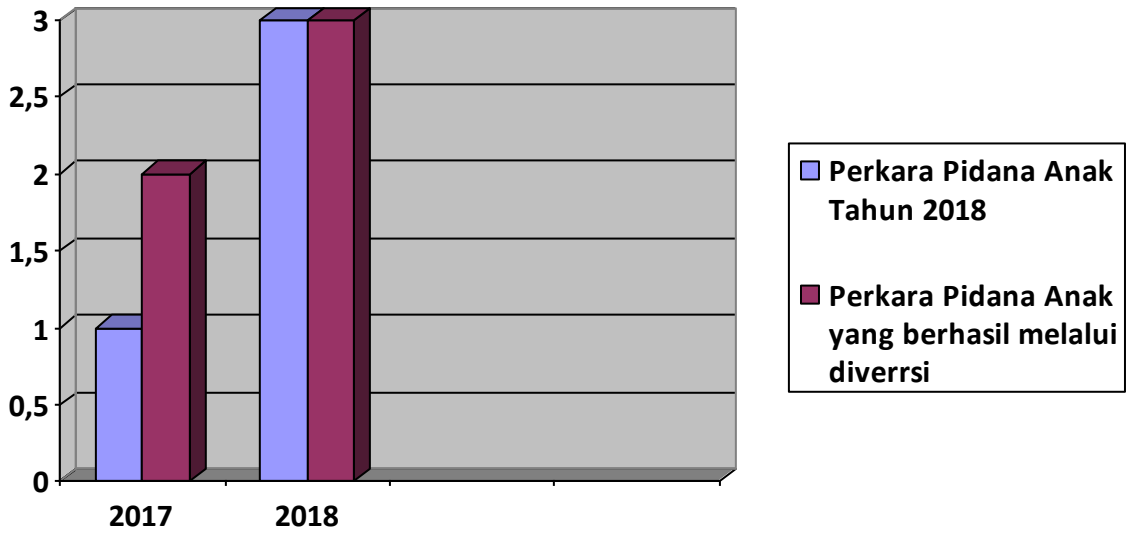

f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	**87%**	**87%**	**100%**

Tabel
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Di Pengadilan Negeri Singkil

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	2,96	Baik	4
2.	Prosedur	3,04	Baik	2
3.	Waktu Pelayanan	2,60	Baik	9
4.	Biaya/Tarif	2,62	Baik	8
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,64	Baik	7
6.	Kompetensi Pelaksana	3,18	Baik	1
7.	Perilaku Pelaksana	3,00	Baik	3
8.	Maklumat Pelayanan	2,76	Baik	6
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,82	Baik	5

HASIL ANALISIS DATA

Penghitungan Menggunakan Skala Likert

Penentuan Interval

Interval = Skor Tertinggi-Skor Terendah

Kategori

Skor Tertinggi = 4x50 = 200

Skor Terendah = 1x50 = 50

I= 150/4 = 37,5

Median = Skor Tertinggi + Skor Terendah / 2

= 200+50/2 = 125

Kuartil I = Skor Terendah + Median / 2

= 50+125/2 = 87,5

Kuartil III = Skor Tertinggi + Median / 2

= 200+125 / 2 = 162,5

Maka Interval Skala 200 :

50	87,5	125	162,5	200

Interval Skala 100:

25	43,75	62,50	81,25	100

Interval Skala 4:

1,00	1,75	2,50	3,25	4,00

Maka Didapatkan Kategori Mutu Pelayanan pada Tabel Berikut:

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26-100,00	3,26-4,00
2.	B (Baik)	62,51-81,25	2,51-3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76-62,50	1,76-2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00-43,75	1,00-1,75

Untuk Penghitungan Setiap Ruang Lingkup:

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	%	Peringkat
1.	Persyaratan	2,96	74	4

2.	Prosedur	3,04	76	2
3.	Waktu Pelayanan	2,60	65	9
4.	Biaya/Tarif	2,62	65,5	8
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,64	66	7
6.	Kompetensi Pelaksana	3,18	79,5	1
7.	Perilaku Pelaksana	3,00	75	3
8.	Maklumat Pelayanan	2,76	69	6
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,82	70,5	5
	Rata-rata	2,85	71,17	

Dari hasil analisis di atas maka kategori Mutu Pelayanan Pengadilan Negeri Singkil pada Tahun 2018 ada pada angka **2,85** (untuk skala 1-4) atau **71,17%** (untuk Skala 100 atau %), berada pada kategori "Baik" pada interval 62,51 s/d 81,25.

Target pada tahun 2018 adalah sebesar 68% sehingga capaian terhadap target ini telah terpenuhi. Tetapi peningkatan index kepuasan masyarakat pada tahun 2018 harus selalu ditingkatkan karena hal ini merupakan sasarn penting dalam akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Singkil.

SASARAN 2 :

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	40%	40%	100%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100%	100%	100%

a. Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	**100%**	**100%**	**100%**

Dalam ketentuan **Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** ("KUHAP") dinyatakan:

(1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.

(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangankan kepentingan dari permintaan tersebut.

Dari ketentuan pasal di atas, bahwa jangka waktu pemberian **petikan putusan**, tidak disebutkan secara spesifik, hanya disebutkan dengan kata **"segera"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 226 ayat (1) KUHAP** tersebut. Sementara, untuk **salinan putusan** diberikan setelah ada permintaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya.

Namun, pada 31 Januari 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan **Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan,** yang dalam Poin 1 s.d. Poin 3 dikatakan:

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;

2. Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

3. Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan sejak putusan tersebut diucapkan. Sementara, untuk petikan putusan perkara pidana diberikan segera sesudah putusan diucapkan.

Pengadilan Negeri Singkil telah memutus 153 Perkara Pidana Biasa/Khusus dan Anak serta Perkara Perdata Gugatan. Rinciannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel

Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

NO	B U L A N	TAHUN 2018			
		SISA	MASUK	PUTUS	SISA
1	Januari	**18**	3	2	19
2	Februari	19	11	9	21

3	Maret	21	14	8	27
4	April	27	13	6	34
5	Mei	34	32	17	49
6	Juni	49	-	8	41
7	Juli	41	13	13	41
8	Agustus	41	10	19	32
9	September	32	10	11	31
10	Oktober	31	9	15	25
11	November	25	7	16	16
12	Desember	16	10	9	**17**
JUMLAH		**18 Perkara**	**132 Perkara**	**133 Perkara**	**17 Perkara**

Tabel
Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Singkil Pada Tahun 2018

NO	B U L A N	TAHUN 2018			
		SISA	MASUK	PUTUS/CABUT	SISA
1	Januari	**8**	2	1	9
2	Februari	9	1	1	9
3	Maret	9	-	2	7
4	April	7	-	-	7
5	M e i	7	-	2	5
6	Juni	5	-	-	5
7	Juli	5	9	6	8
8	Agustus	8	1	2	7
9	September	7	2	1	8
10	Oktober	8	2	4	6
11	November	6	3	3	6
12	Desember	6	1	1	**6**
JUMLAH		**6 Perkara**	**21 Perkara**	**23 Perkara**	**6 Perkara**

Dari 158 Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singkil tahun 2018 semua Perkara yang isi putusannya diterima tidak lebih dari 14 hari (tepat waktu).

Maka, putusan yang diterima tepat waktu adalah sejumlah 158 Perkara. Berdasarkan hal tersebut, penghitungan kinerja realisasinya adalah:

REALISASI :158/158 PERKARA X 100% = 100%

Penyebab terlambatnya isi putusan diterima tepat waktu oleh para pihak adalah

Pengadilan Negeri Singkil telah memenuhi target terhadap indikator ini, yaitu, 100%. Kinerja yang didapatkan adalah 100%. Hal ini merupakan sebuah peningkatan yang harus selalu ditingkatkan lagi.

Grafik

Perkara Isi Putusan yang Diterima tepat Waktu Tahun 2018

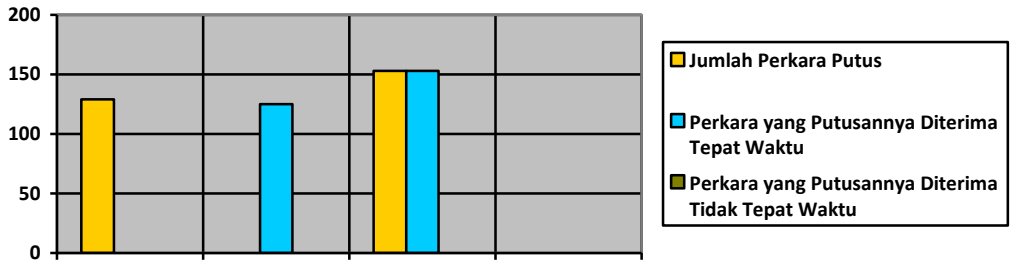

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Perkara Perdata Gugatan yang selesai melalui Mediasi	**41%**	**0%**	**20%**	**0%**	**50%**

Ukuran pencapaian indikator kinerja adalah perbandingan antara jumlah Perkara Gugatan yang Masuk dengan Perkara Gugatan yang selesai melalui mediasi.

REALISASI : 2/10 PERKARA X 100% = 20%

Tabel

Perkara Perdata Gugatan yang Selesai Melalui Mediasi

Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

Perkara Perdata Gugatan 2018	Volume (Perkara)
Masuk Tahun 2018	10 Perkara
Yang Berhasil Mediasi 2018	2 Perkara

Hasil mediasi yang tidak berhasil dalam 10 Perkara yang masuk Tahun 2018 adalah salah satu yang benar-benar harus dievaluasi dalam Pencapaian Kinerja di Pengadilan Negeri Singkil. Realisasi 20% dan capaian kinerja yang juga 50%, adalah sebuah peningkatan dari hasil pencapaian Tahun 2018.

Peningkatan ini merupakan dari keberhasilan mediasi, serta meningkatnya kinerja hakim mediator dan berkompetensi dan lebih pro aktif dalam menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi.

Grafik

Perkara Perdata Gugatan Yang Selesai Melalui Mediasi

Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

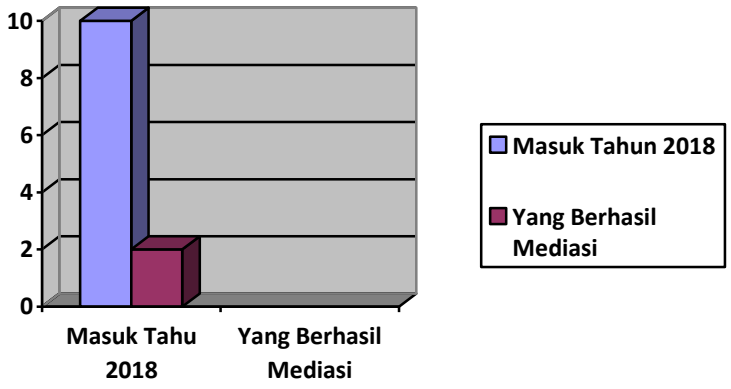

Membandingkan realisasi dan capaian antara Tahun 2018 dan Tahun 2017, pada Tahun 2017 perkara perdata gugatan yang selesai melalui mediasi adalah 0 perkara dari 14 perkara yang masuk. Realisasinya mencapai 0% dan capaiannya adalah 0%. Pada tahun 2017, indikator ini juga tidak memenuhi target, namun, di tahun 2018 hasil realisasi dan capaian mengalami peningkatan dan hampir memenuhi target 40%. Penjelasan ini dapat dilihat melalui grafik yang ditayangkan ini:

Grafik Perbandingan Perkara Perdata Gugatan yang Selesai melalui Mediasi Tahun 2017 dan 2018

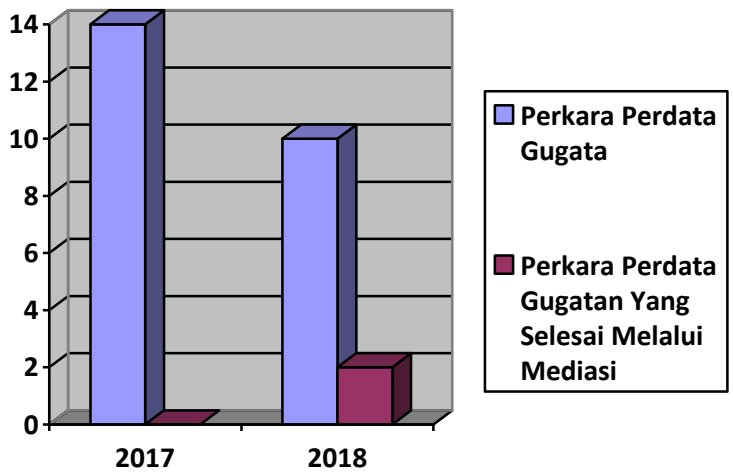

c. Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	**100%**	**100%**	**100%**

Prosedur Permohonan Banding di Pengadilan Negeri Singkil :

1. Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
2. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan. membuat surat keterangan.
3. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pemyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.

4. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
5. Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.
6. Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
7. Tanggal penerimaan memori dankontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.
8. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.
9. Dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.
10. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

Sedangkan untuk permohonan kasasi prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.
2. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
3. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
5. Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;
6. Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

7. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap .memori kasasi kepada Panitera, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
8. Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
9. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung.

Untuk Peninjauan Kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pengajuannya adalah 180 hari sejak:

No.	Alasan	Titik Perhitungan 180 Hari
1.	Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan	Terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara
2.	Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum)	Terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3.	Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, atau; Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,atau; Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata	Terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
4.	Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain	Sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Pada Pengadilan Negeri Singkil, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum, dapat dilihat dengan tabel berikut:

No.	Upaya Hukum	Jumlah Perkara	Berkas yang Lengkap dan Tepat Waktu
1.	Banding	23	23
2.	Kasasi	14	14
3.	Peninjauan Kembali (PK)	1	1
	Jumlah	**38**	**38**

Berdasarkan tenggat waktu upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali maka persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah:

REALISASI : PERKARA 38/38 X 100% = 100%

Berdasarkan kinerja tersebut, maka untuk indikator Pengadilan Negeri Singkil terhadap berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah: 100% semua berkas perkara lengkap.

Perkara lengkap ini dikarenakan ketelitian dalam memenuhi kelengkapan berkas perkara banding. Hal ini perlu dipertahankan bagi Pengadilan Negeri Singkil dalam melaksanakan kinerjanya. Berkas perkara yang diajukan banding haruslah lengkap dan tidak boleh terlambat. Meskipun Panitera Pengganti yang juga merangkap sebagai Panitera Muda yang hanya berjumlah 3 Orang ditambah dengan Panitera, juga menjadi tidak menjadi kendala.

Grafik

Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018

d. Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**100%**	**100%**	**100%**

Perkara yang diputus pada Tahun 2018 untuk Perdata dan Pidana adalah sebagai berikut:

1. Perkara Pidana yang Putus Tahun 2018 adalah :
   - 135 Perkara Pidana Biasa/Khusus
   - 3 Perkara Pidana Anak
   - 0 Perkara Pidana Singkat/Pra Peradilan
   - 0 Perkara Cepat/Ringan
   - 1825 Perkara Pidana lalu lintas

   Dari seluruh Perkara ini yang masuk ke direktori putusan adalah Perkara Pidana Biasa/Khusus, Pidana Anak, dan Pidana Singkat/Pra Peradilan, Maka berdasarkan hal tersebut jumlah perkara Pidana yang harus masuk ke direktori putusan adalah sejumlah 138 Perkara.
2. Perkara Perdata yang Putus Tahun 2018 adalah:
   - 11 Perkara Perdata Gugatan
   - 12 Perkara Perdata Permohonan

Perkara perdata yang dimasukkan ke direktori Putusan hanyalah Perkara yang Putus dan memiliki Putusan yaitu 11 Perkara Perdata.

Dari data Perkara di atas yang menarik perhatian masyarakat ada 3 yaitu:

1. Perkara Nomor 106/Pid.B/2018/PN Skl. (Perkara Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang)

   Perkara ini menarik perhatian masyarakat karena merupakan kasus perbuatan dengan sengaja ***"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, dibikin tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangi jalan umum, darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu"***

2. Perkara Nomor 103/Pid.B/2018/PN Skl (Perkara Pemalsuan Surat)

   Perkara ini menarik perhatian masyarakat karena merupakan kasus perbuatan dengan sengaja ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian"***

3. Perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN Skl (Perkara Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang)

   Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena merupakan kasus yang sama sengaja ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***.

Diakses secara online di sini adalah dengan menggunakan website atau diupload melalui website. Maka perkara yang diupload secara online dalam kurun waktu 1 hari adalah : 3 Perkara.

REALISASI : 3/3 PERKARA X 100% = 100%

Penghitungan ini dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:

Grafik

Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

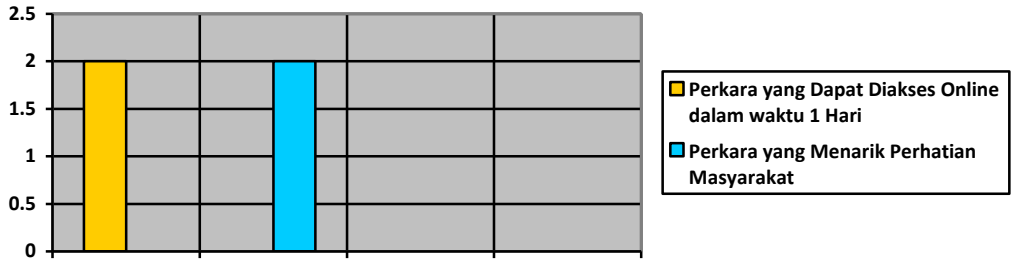

Berdasarkan grafik di atas, target Pengadilan Negeri Singkil untuk indikator Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus telah terpenuhi. Targetnya adalah 100%, dan capaian realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya menjadi 100%. Hal ini harus dipertahankan untuk tahun selanjutnya, perkara-perkara yang menarik masyarakat harus diupload diupload dalam waktu 1 (satu) hari melalui SIPP yang langsung terintegrasi ke website.

SASARAN 3 :

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	0%	0%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Perkara Prodeo yang Diselesaikan	**100%**	**0%**	**0%**

Berikut merupakan data perkara prodeo yang berasal dari laporan tahunan Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Singkil:

DATA PERKARA PRODEO
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2018

NO	NAMA	GUGATAN									PERMOHONAN					KETERANGAN
		SISA	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	BD	KS	PK	EK	SISA	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI															
2	FEBRUARI															BD = BANDING
3	MARET															KS = KASASI
4	APRIL															PK = PENINJAUAN KEMBALI
5	MEI															
6	JUNI															
7	JULI															EK = EKSEKUSI
8	AGUSTUS															
9	SEPTEMBER															
10	OKTOBER															
11	NOVEMBER															
12	DESEMBER															
	JUMLAH		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	

Berdasarkan data perkara di atas maka tidak ada perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Singkil pada tahun 2018. Tidak adanya perkara yang masuk juga berarti tidak ada perkara yang diselesaikan. Sehingga penghitungan realisasinya adalah sebagai berikut:

REALISASI : 0/0 PERKARA X 100% = 0%

Peningkatan perkara ini sangat penting, karena ini merupakan salah satu sasaran penting. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan harus selalu diperhatikan, salah satunya dengan menggunakan indikator perkara prodeo yang diselesaikan. Pengadilan Negeri Singkil harus lebih giat

menginformasikan program ini kepada masyarakat agar dapat terjadi peningkatan di Tahun 2019. Salah satu alat informasinya dapat dengan menggunakan berbagai media, seperti, brosur, poster, spanduk, banner, maupun alat-alat elektronik lainnya. Hal ini menjadi evaluasi dalam peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Singkil di Kabupaten Aceh Singkil dan Kata Madya Subulussalam.

Grafik

Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2018

b. Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**100%**	**0%**	**0%**

Terkait dengan perkara yang diselesaikan di luar Pengadilan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 14 menyatakan bahwa Pengadilan dapat melaksankan layanan sidang di luar pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Singkil pada Tahun 2018 sama sekali tidak melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari Pengadilan Negeri

Singkil juga tidak menyediakan dana untuk Sidang di Luar Pengadilan (zitting plaatz maupun sidang keliling). Hal ini diharapkan menjadi koreksi untuk dapat ditingkatkan kinerjanya. Atas dasar hal tersebut maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

REALISASI : 0/0 PERKARAX 100% = 0%

Berdasarkan hasil penghitungan realisasinya maka indikator perkara prodeo yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Singkil capaian realisasi kinerjanya adalah 0%. Hal ini merupakan kinerja yang tidak optimal dan akan ditingkatkan tahun mendatang, dan sudah menjadi evaluasi terhadap kinerja di Pengadilan Negeri Singkil.

Grafik

Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2018

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara yang terlayani melalui Pos Bantuan Hukum adalah khusus untuk Perkara Pidana Khusus yang hukumannya di atas 5 Tahun serta perkara perdata gugatan. Perkara Pidana Khusus yang masuk pada Tahun 2018 adalah 132 Perkara dan Perkara Perdata Gugatan adalah 10 Perkara. Sehingga Perkara keseluruhannya adalah 142 Perkara. Perkara yang terlayani melalui Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singkil adalah:

DATA PERKARA PIDANA DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2018

NO	NAMA	PIDANA KHUSUS								KETERANGAN
		SISA	MASUK	PUTUS	SISA	BD	KS	PK	GR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JANUARI									
2	FEBRUARI									BD = BANDING
3	MARET									KS = KASASI
4	APRIL									PK = PENINJAUAN KEMBALI
5	MEI									
6	JUNI									
7	JULI									EK = EKSEKUSI
8	AGUSTUS									
9	SEPTEMBER									
10	OKTOBER									
11	NOVEMBER									
12	DESEMBER									
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	

Berdasarkan tabel di atas terlihat tidak ada perkara yang ditangani melalui Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singkil, dari 142 Perkara yang dapat ditangani.

Ukuran Pencapaian Indikator Kinerja adalah Perbandingan antara jumlah Perkara yang masuk (Pidana dan Perdata) dengan Jumlah yang terlayani melalui Pos Bantuan Hukum.

REALISASI : 0/142 PERKARAX 100% = 0%

Tabel
Keadaan Perkara yang Terlayani melalui Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

Perkara Pidana Tahun 2018 (Termasuk Pidana Anak)	Volume
Masuk	142 Perkara
Yang Dilayani Pos Bantuan Hukum	0 Perkara

Penurunan perkara yang terlayani melalui pos bantuan hukum sangat disayangkan. Jumlah Perkara yang meningkat juga tentunya menyebabkan penurunan realisasi terhadap keadaan perkara yang terlayani

melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singkil. Penurunan ini juga disebabkan, banyak pihak yang kurang memandang pentingnya kesadaran hukum mendapatkan bantuan hukum dari pos bantuan hukum yang disediakan Pengadilan Negeri Singkil serta masih kurangnya pemberian informasi tentang pos bantuan hukum melalui berbagai media di Pengadilan Negeri Singkil. Untuk Tahun 2018 sangat penting untuk lebih meningkatkan informasi terhadap Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singkil melalui media banner, spanduk, brosur ataupun media elektronik untuk meningkatkan jumlah perkara yang dapat terlayani melalui Pos Bantuan Hukum.

Grafik

Persentase Perkara yang Terlayani Melalui Pos Bantuan Hukum

Pengadilan Negeri Singkil 2018

Dibandingkan dengan perkara Tahun 2017 yang terlayani melalui Pos Bantuan Hukum yaitu realisasinya adalah 0% (0 Perkara dari 148 Perkara), pada tahun 2018 realisasinya hanya mencapai 0%, yaitu 0 Perkara dari 142 Perkara. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut ini:

Grafik Perbandingan Perkara yang Terlayani Melalui Pos Bantuan Hukum Tahun 2017 dan 2018

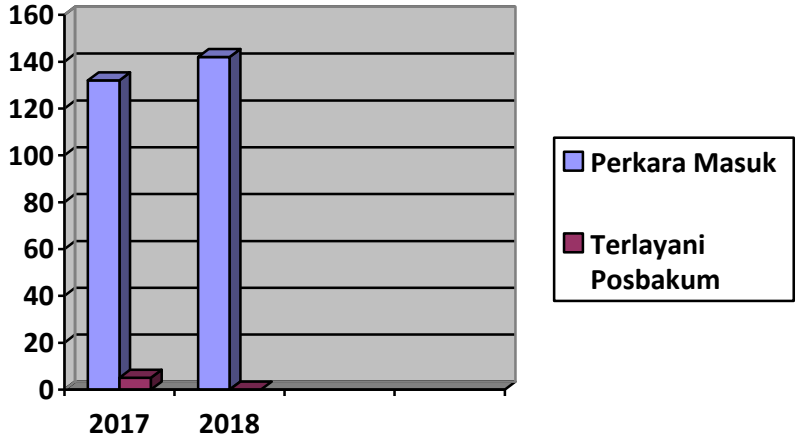

SASARAN 4 :

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	0%	0%

Ukuran pencapaian indikator kinerja adalah perbandingan antara permohonan eksekusi yang masuk (termasuk sisa tahun 2017) dengan pelaksanaan eksekusi yang dijalankan.

Tabel

Keadaan Permohonan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

Tahun 2017	Volume	Tahun 2018	Volume
Sisa Tahun 2016	0	Sisa Tahun 2017	0
Masuk Tahun 2017	1	Masuk Tahun 2018	0
Dilaksanakan Tahun 2017	0	Dilaksanakan Tahun 2018	0
Dicabut Tahun 2017	0	Dicabut Tahun 2018	0

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama Tahun 2017 ada 1 permohonan Eksekusi yang masuk, ada yang di cabut dan dilaksanakan di tahun 2017. Sedangkan untuk 2018, tiadk ada Permohonan Eksekusi yang masuk, dan dan tidak ada yang dicabut. Jumlah Perkara Eksekusi yang harus ditindaklanjuti seluruhnya 0 Perkara. Sehingga realisasinya adalah sebagai berikut:

REALISASI : 0/0 PERKARAX 100% = 0%

Grafik

Perkara Permohonan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018

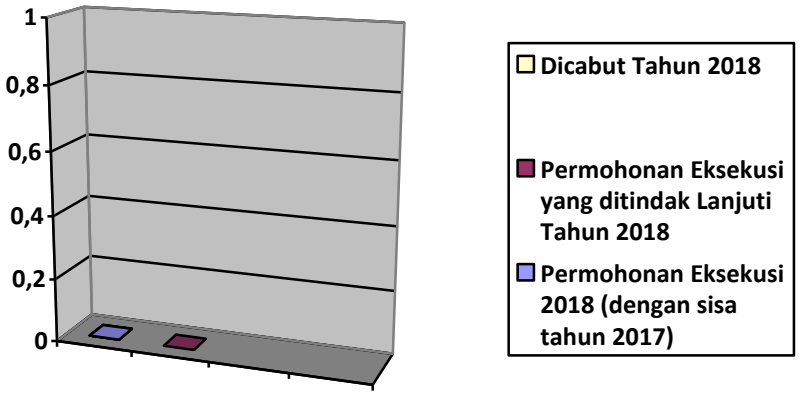

Berdasarkan hasil realisasi tahun 2018 yaitu 0% maka hasil ini sesungguhnya memiliki peningkatan. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan Keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari".

Grafik Perbandingan Permohonan Eksekusi atas Putusan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Ditindaklanjuti Tahun 2017 dan 2018

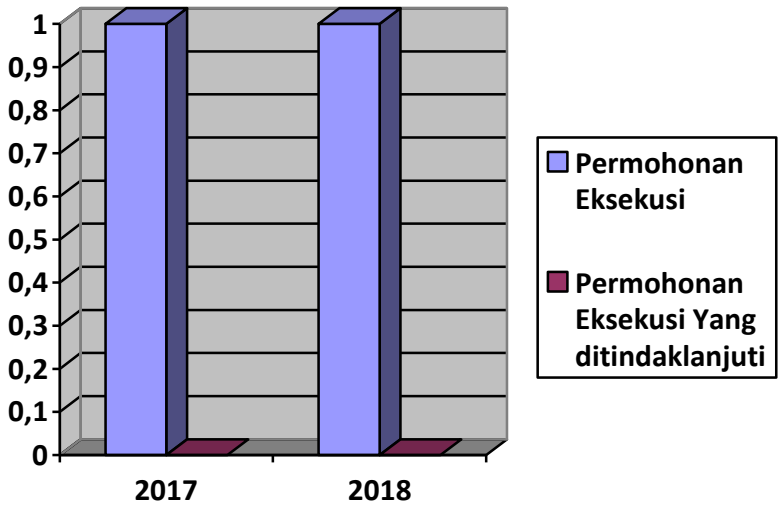

A. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai targat saran kinerja juga ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 yang terdiri dari :

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Meliputi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
2. DIPA 03 Badan Peradilan Umum hanya mengalokasikan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Berdasarkan Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Singkil 2018, Rincian Pagu Awal, Pagu Revisi, dan Realisasi Anggaran Untuk DIPA 01 dan DIPA 03 adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI DIPA 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	2.065.806.000,-	1,941,798,000	1,898,574,400,-	97.77%
2	Belanja Barang	321,120,000,-	332,320,000,-	332,320,000,-	100.00%
3	Belanja Modal	28,959,000,-	296,959,000,-	295,701.500-	99,58%

Total Pagu	**2,415,885,000,-**	**2,571,077,000,-**	**2,526,595,900,-**	**98.66%**

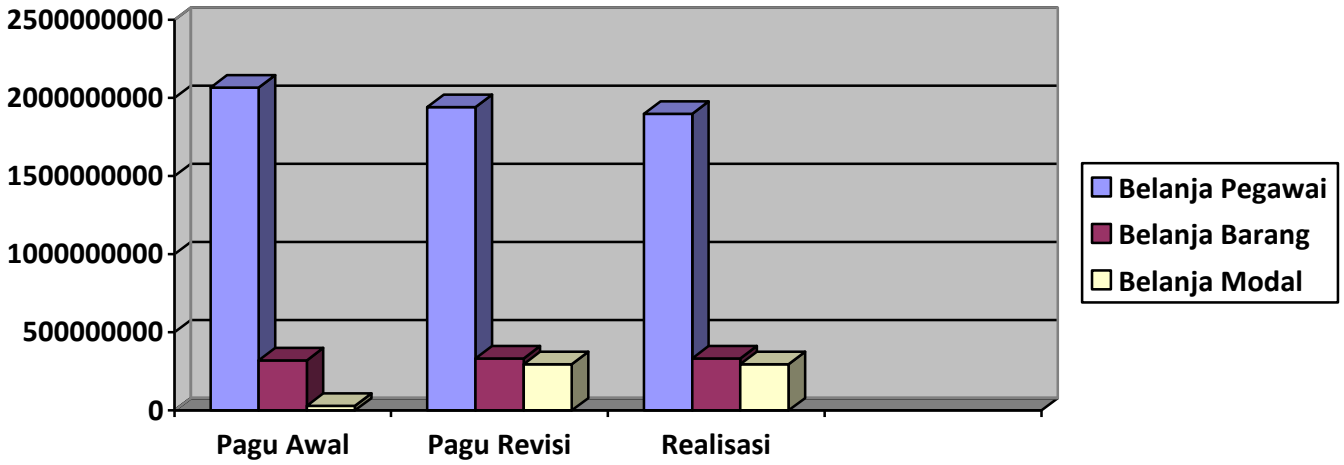

Grafik Komposisi Anggaran Pegawai, Barang dan Modal Tahun 2018 DIPA 01

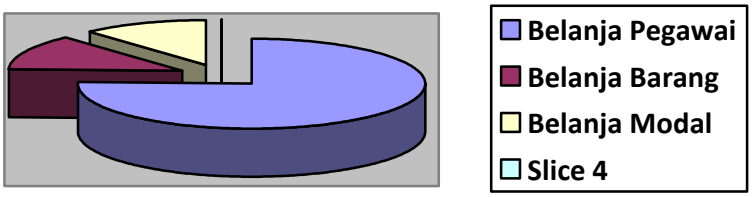

1. Belanja Pegawai

No.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Setelah Revisi)	REALISASI	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	743.379.000	743.378.380	100%
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000	14.230	87,18%
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	50.446.000	50.414.234	99,94%
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	17.280.000	17.268.770	99,94%
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	14.070.000	8.630.000	55,71%
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	757.955.000	731.665.000	96,53%
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	89.913.000	85.863.486	95,50%
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	44.539.000	44.538.300	100%
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	138.000.000	134.252.000	97,28%
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21.400.000	20.450.000	95,56%
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64.800.000	62.100.000	95,83%
TOTAL BELANJA PEGAWAI			**1.941.798.000**	**1.898.574.400**	**97,77%**

2. Belanja Barang

No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Setelah Revisi)	Realisasi	%
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	280.000.000	280.000.000	100,00 %
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.800.000	4.800.00	100,00 %
3	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	36.240.000	36.240..000	100,00 %
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	11.280.000	11.280.000	100,00 %
5	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52.655.000	52.655.000	100,00 %
6	522111	Belanja Langganan Listrik	69.600.000	61.266.702	88,03 %
7	522112	Belanja Langganan Telpon	2.400.000	308.295	12,85 %
8	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.800.000	84.800.00	100,00 %
9	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.224.000	69.221.000	100,00 %
Total Belanja Barang			**610.999.000**	**600.570.997**	**98.29 %**

3. Belanja Modal

No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Setelah Revisi)	Realisasi	%
	053	**Belanja Modal**			
1.	532111	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	296.959.000	295.701.500	100 %
		Total	**296.959.000**	**295.701.500**	**99,58%**

PAGU DAN REALISASI DIPA 03

DIRJEN PERADILAN UMUM

Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Belanja Barang	48,086,000,-	48,086,000,-	46,067,565	95.80%
JUMLAH		**48,086,000,-**	**48,086,000,-**	**46,067,565**	**95.80%**

1. BELANJA BARANG

No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Setelah Revisi)	Realisasi	%
1	522131	Belanja Jasa Konsultan	19,200,000	19,200,000	100,00 %
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.498.000	1.427.100	95,27 %
3	521211	Belanja Bahan	36.750.000	30.095.000	81,89 %
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.800.000	12.800.000	100,00 %
5	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.470.000	25.370.000	95,84 %
Total Belanja Barang			**96.718.000,-**	**88.982.100,-**	**95.84%**

Grafik

Pagu dan Realisasi Anggaran 2018 DIPA 03

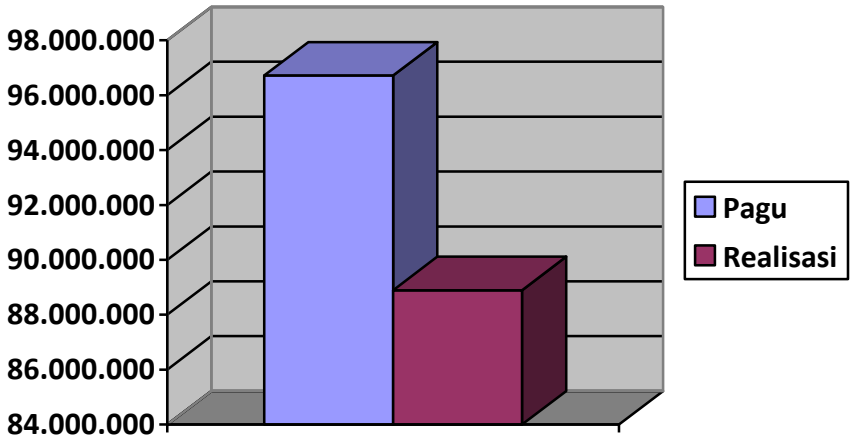

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Singkil tahun 2018 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) dari Core Business (Ciri Khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait tugas pokok dan fungsi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di wilayah yuridiksi Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Madya Subulussalam.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Singkil tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai perencanaan sebagaimana telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Singkil.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian akhir dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat yang positif bagi Pengadilan Negeri Singkil.
3. Menjadikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dalam menerapkan fungsi reward and punishment.

DAFTAR LAMPIRAN :

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. RENSTRA 2015-2019
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
6. SK

Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri Singkil

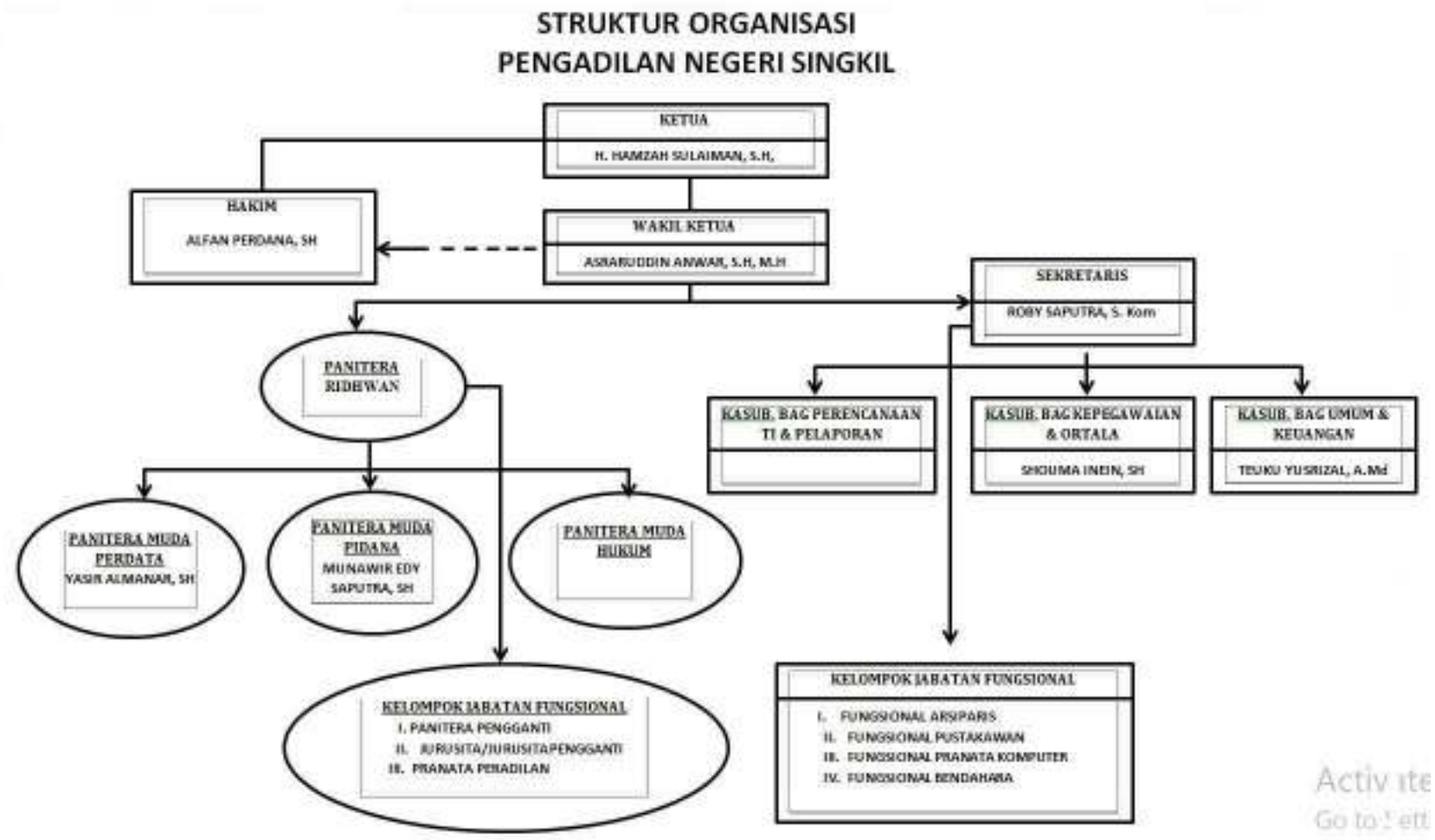

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

NO	TUJUAN		Target	SASARAN			TARGET KINERJA				STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TH. 2015	TH. 2016	TH. 2017	TH. 2018	TH. 2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan:						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	84 Perkara	27.426.000
					- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
					- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
					b. Persentase perkara:										
					- Pidana	90%	90%	90%	92%	95%					
					- Perdata	85%	85%	85%	87%	90%					
					Yang diselesaikan tepat waktu.										
					c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:										
					- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
					- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
					d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:										
					- Banding	95%	95%	95%	97%*	98%*					
					- Kasasi	90%	90%	90%	97%*	98%*					
					- PK	95%	95%	95%	97%*	98%*					
					e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%*					
					f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	85%	85%	87%*	90%*					

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100% 40% 100% 100%	100% 40% 100% 100%	100% 40% 100% 100%	100% 41% 100% 100%	100% 42% 100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	84 Perkara	27.426.000
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo), Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan Persentase masyarakat golongan tertentu yang mendapat layanan Pos bantuan hukum (POSBAKUM)	90%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan teringgirkan	Jumlah Perkara Prodeo yang ditanganI	2 Perkara	1.460.000
													Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	1 Perkara	
													Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM	192 Jam Layanan	19.200.000

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	95%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	95%	95%	96%*	97%*	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	1 Perkara	

KET: *) TARGET PROYEKSI

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	Penanggung Jawab	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan ———————————X 100 % Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang disesuaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan ———————————X 100 % Jumlah Perkara yang ada Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian Perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	Tn.1 - Tn ———————————X 100 % Tn.1 Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum putus pada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tahun berjalan		
		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	Jumlah Perkara yang harus mengajukan Upaya Hukum ———————————X 100 % Jumlah putusan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi ———————————X 100 % Jumlah Perkara Pidana Anak Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP /25 / M.PAN/2/2004 Tentangf Pedoman Umum penyusutan Index Kepuasa Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan Rb Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh pihak Tepat Waktu	Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu ———————————X 100 % Jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi ———————————X 100 % Jumlah Perkara yng dilakukan Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Pk secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Pk secara lengkap ———————————X 100 % Jumlah berkas perkara yang dimohon Banding Kasasi dan Pk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah Putusan perkara Tipikor yang diupload dalam Website ———————————X 100 % Jumlah Perkara putusan yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan ———————————X 100 % Jumlah Perkara Prodeo Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Huku bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Jumlah yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan ———————————X 100 % Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Catatan : • Perma No.1 Tahun 2014 tentang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaiakan diluar Kantor Pengadilan. (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum ———————————————X 100 % Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan: • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin yang terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulananan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti ———————————————X 100 % Jumlah Putusan Perkara yang sudah HBT Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulananan dan Laporan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Singkil
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	– 100 % – 100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah Putusan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	84 Perkara	27.426.000
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	– 88 % – 85 %					
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara: - Pidana - Perdata	– 100% – 100%					
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	– 95% – 90% – 95%					

	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	– 86					
	g. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	– 68%					
PeningkatanEfektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi g. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu h. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100% 40% 100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah Putusan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	25 Perkara	8.162.000
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara prodeo yang	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Kepatuhan terhadap	Jumlah perkara prodeo yang ditangani	2 Perkara	1.460.000
					Jumalah Perkara Prodeo yang	1 Perkara	

Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100% 100%	Umum	putusan Pengadilan	Diselesaikan di Luar Pengadilan Jumalah layanan Pos Bantuan Hukum	192 jam layanan	19.200.000
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	**95%**	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	3 Perkara	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Singkil
Tahun : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata c. Persentase Penurunan Sisa Perkara: - Pidana - Perdata h. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	**100%** **100%** **87%** **92%** **100%** **100%** **97%** **92%** **97%** **100%** **87%**
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	**100%** **41%** **100%** **100%**
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	**100%** **100%** **100%**
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	**100%**

Kegiatan : **Anggaran :**

1. Badan Urusan Administrasi Rp. 2.928.486.000,-
2. Badilum Rp. 98.178.000,-

Jumlah Anggaran : Rp. 3.026.664.000,- (**Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah**).

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
JL. SINGKIL-SUBULUSSLAM KM. 20 SINGKIL
TELP/FAX : (0658) 21283

Website : http://www.pn-singkel.go.id Email : pn_singkil@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL
Nomor : W1-U11/ **145** /KPN/SK /I/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKILTAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tentang Penyam[paian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 ;

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Singkili tahun 2015-2019 ;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015-2019 ;

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Singkil tahun 2015-2019 ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SINGKIL
Pada Tanggal : 2 Januari 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Nomor : W1-U11/ 145 /KPN/SK /I/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	H. HAMZAH SULAIMAN, SH.,	Ketua	Pelindung / Penasihat	
2	ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
3	RIDHWAN	Panitera	Ketua	
4	ROBY SAPUTRA, S.Kom	Sekretaris	Sekretaris	
5	JUFRI, SH.	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota	
6	YASIR AL MANAR, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota	
7	MUNAWIR EDY SAPUTRA, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8	SHOUMA INEIN, SH.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9	SYAFRIANTO, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
10	TEUKU YUSRIZAL, A. Md.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : SINGKIL
Pada Tanggal : 2 Januari 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
JL. SINGKIL-SUBULUSSALAM KM. 20 SINGKIL
TELP/FAX : (0658) 21283
Website : http://www.pn-singkel.go.id Email : pn_singkil@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL
Nomor : W1-U11/ **146** /KPN/SK /I/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tentang Penyam[paian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 ;

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun;
b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI SINGKIL;

Kesatu : Membentuk tim penyusun laporan tersebut sebagaimana terlampir

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SINGKIL
Pada Tanggal : 2 Januari 2019
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Nomor : W1-U11/ **146** /KPN/SK /I/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	H. HAMZAH SULAIMAN, SH.,	Ketua	Pelindung / Penasihat	
2	ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
3	RIDHWAN	Panitera	Koordinator	
4	ROBY SAPUTRA, S.Kom	Sekretaris	Koordinator	
5	JUFRI, SH.	Plt. Panitera Muda Hukum	Sekretaris	
6	YASIR AL MANAR, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota	
7	MUNAWIR EDY SAPUTRA, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8	SHOUMA INEIN, SH.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9	SYAFRIANTO, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
10	TEUKU YUSRIZAL, A. Md.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : SINGKIL
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Jl. Singkil – Subulussalam Km. 20 Singkil
No. Telp. (0658) 21283 - Fax. (0658) 21283
Email : pn_singkil@yahoo.co.id - website:pn-singkel.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL
NOMOR : W1-U11/ 3077 /KPN/SK /XII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Menimbang :

a. Bahwa Pengadilan Negeri Singkil sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Bahwa dalam meyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Singkil agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Singkil.

Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 31 Desember 2018

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
2. Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Singkil
Nomor : W1-U11/ 3078 /KPN/SK/XII/2018
Tanggal : 31 Desember 2018

Penasehat	:	1. Ketua Pengadilan Negeri Singkil 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil
Penanggungjawab	:	1. Panitera Pengadilan Negeri Singkil 2. Sekretaris Pengadilan Negeri Singkil
Koordinator	:	1. Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Singkil 2. Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan
Anggota	:	1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Singkil 2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Singkil 3. Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat	:	1. Staf Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Singkil 2. Staf Subbag Umum dan Keuangan.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 31 Desember 2018

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Jl. Singkil – Subulussalam Km. 20 Singkil
No. Telp. (0658) 21283 - Fax. (0658) 21283
Email : pn_singkil@yahoo.co.id - website:pn-singkel.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Nomor : W1-U11/ 3079 /KPN/SK/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekeretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Hal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Singkil;

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung;
i. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
l. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL;

Pertama : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan ukuran acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Pengadilan Negeri Singkil untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singkil;

Penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada setiap unit kerja disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil;

Dalam rangka lebih meningkat efektifatas pelaksana Surat Keputusan ini, maka perlu dilakukan;

a. Review atas capaian kinerja oleh setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keadalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan semestinya.

Di tetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
2. Pegawai yang bersangkutan
3. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL
NOMOR : W1-U11/ 3079 /KPN/SK/XII/2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	Penanggung Jawab	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan ———————————X 100 % Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2		h. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang disesuaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan ———————————X 100 % Jumlah Perkara yang ada Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian Perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		i. Persentase penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\ \%$ Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum putus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang harus mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah putusan Perkara}} \times 100\ \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		k. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\ \%$ Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP /25 / M.PAN/2/2004 Tentangf Pedoman Umum penyusutan Index Kepuasa Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan Rb Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	e. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh pihak Tepat Waktu	Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu ———————————— X 100 % Jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi ———————————— X 100 % Jumlah Perkara yng dilakukan Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		g. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Pk secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Pk secara lengkap ———————————X 100 % Jumlah berkas perkara yang dimohon Banding Kasasi dan Pk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah Putusan perkara Tipikor yang diupload dalam Website ———————————X 100 % Jumlah Perkara putusan yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyakat Miskin dan Terpinggirkan**	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan ———————————X 100 % Jumlah Perkara Prodeo Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Huku bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Jumlah yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan ———————————————X 100 % Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Catatan : • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaiakan diluar Kantor Pengadilan. (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum ———————————————X 100 % Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan: • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin yang terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulananan dan Laporan Tahunan

4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah HBT}} \times 100\ \%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulananan dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006